Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Volume 2, Nomor 1, Juni 2022

Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz

Nurvita Rahmayanti
UIN Sunan Ampel, Surabaya
nurvita519@gmail.com

Zakiyatul Ulya
UIN Sunan Ampel, Surabaya
ulyaelzakiya@gmail.com

Abstract: *Marriage is a legal bond between a man and a woman as husband and wife to form a prosperous and happy family. Not infrequently, domestic life is not always harmonious; differences of opinion cause fights and even blame each other. Each partner has rights and obligations that must be carried out according to applicable regulations. If they violate these provisions, it can be said to be nusyuz. Wahbah Zuhaili and Musdah Mulia have different opinions regarding the concept and completion of nusyuz. This study aims to discover the concept and completion of nusyuz according to Wahbah Zuhaili and Musdah Mulia. The research method used by the researcher is Library Research or literature study. The differences in opinion between Wahbah Zuhaili and Musdah Mulia focused on several aspects, one of which was the completion of nusyuz at the final stage and also the meaning of waḍribūhunna in verse An-Nisa' verse 34. In addition to differences, both of them also have similarities of opinion such as nusyuz can be done by the wife or husband.*

Keywords: *Musdah Mulia, Nusyuz, Wahbah Zuhaili.*

Abstrak: *Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Tak jarang dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat bahkan menyalahkan satu sama lain. Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, jika melanggar ketentuan tersebut maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai nusyuz. Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep serta*

penyelesaian nusyuz. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep dan penyelesaian nusyuz menurut Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Library Research atau studi pustaka. Perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia terfokus pada beberapa aspek salah satunya penyelesaian nusyuz pada tahap akhir dan juga makna tentang waḍribūhunna dalam ayat An-Nisa' ayat 34. Selain perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan pendapat seperti nusyuz dapat dilakukan pihak istri maupun suami.

Kata Kunci: *Musdah Mulia, Nusyuz, Wahbah Zuhaili.*

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dengan bentuk ikatan suci yang terikat antara suami dan istri melalui ijab dan qabul dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tertulis bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

Dalam kehidupan berkeluarga tentunya selalu diharapkan menjalani kehidupan yang tentram, damai dan bahagia bersama keluarganya. Namun pada faktanya dimasyarakat banyak terjadi pertikaian dalam kehidupan rumah tangga seperti adanya pertengkaran antara suami istri yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Perbedaan pendapat yang berujung menyalahkan satu sama lain. Padahal hal tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dengan cara saling terbuka satu sama lain atau dengan musyawarah. Akan tetapi hal tersebut tidak mudah apalagi untuk sepasang suami istri yang sudah bertengkar dan tidak menemukan titik damai.[2]

Sudah ditetapkan bahwa suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila suami maupun istri melanggar hak dan kewajiban yang telah ditetapkan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai nusyuz. Nusyuz dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai sikap atau perilaku

[1] Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] Khoiriyah, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019), 4.

membangkang terhadap pasangannya.[3] Nusyuz dalam bahasa Arab dapat dimaknai sebagai wujud tidak tunduk terhadap perintah Allah dengan bentuk praktik istri maupun suami yang tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah, sehingga nusyuz dapat dikatakan sebagai perbuatan yang diharamkan karena melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw.[4]

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa: "...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka...". Diperkuat dengan ayat lainnya yang membahas tentang nusyuz yaitu pada surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...".[5]

Dari penjelasan ayat Al-Quran yang membahas tentang nusyuz tersebut dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat dilakukan pihak suami maupun istri. Bentuk penyelesaiannya pun diantaranya apabila istri yang nusyuz maka penyelesaiannya dengan nasehat, pisah ranjang, dan yang terakhir pemukulan yang tidak menyakitkan. Jika pihak suami yang melakukan nusyuz maka dapat dilakukan perdamaian antar keduanya.

Pendapat dari Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia memiliki kesenjangan pendapat tentang penyelesaian nusyuz dalam rumha tangga. Dari pendapat Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nusyuz adalah mereka perempuan-perempuan yang berperilaku melampaui batas aturan dalam hidup bersuami istri sehingga mereka tidak menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hidup berkeluarga.[6] Namun menurut Wahbah Zuhaili tidak hanya dapat terjadi pada pihak perempuan saja tapi juga dapat terjadi pada pihak laki-laki atau suami.

Penyelesaian yang dapat dilakukan jika nusyuz dilakukan istri maka langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan nasihat. Langkah kedua apabila istri masih berbuat nusyuz dapat dilakukan dengan cara pisah ranjang. Apabila dengan

[3] Elly Nurlaili, et al., "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam" *Pactum Law Journal* , Vol. 01. No. 04 (2018), 434–50.
[4] Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 64.
[5] Al-Qur'an, 4:128
[6] Wahbah Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr,* Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 80.

melakukan pisah ranjang istri masih berbuat nusyuz maka penyelesaian tahap ketiga yaitu dengan melakukan pemukulan yang tidak menyakitkan. Apabila tahapan-tahapan tersebut belum menemukan titik terang maka dapat dilakukan tahap terakhir dengan mengangkat dua hakim dengan tujuan dapat mengharmoniskan keduanya.[7] Tahap penyelesaian nusyuz suami maka langkah penyelesaiannya dengan istri melepas harta benda yang dimilikinya, dapat juga dengan melepaskan sebagian nafkahnya, atau melepaskan giliran malamnya dan dapat pula keduanya melakukan perdamaian.[8]

Dikutip dari artikel yang berjudul "*Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan Terhadap Perintah Suami*" Musdah Mulia berpendapat bahwa nusyuz adalah suatu tindakan tidak patuh pada perintah Tuhan melalui istri maupun suami yang tidak menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Tahap penyelesaiannya dengan langkah pertama yaitu nasihat. Langkah kedua dengan melakukan pisah ranjang dan terakhir dengan melakukan musyawarah antar keduanya.

Dari kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan yang cukup sensitif apabila diperdebatkan untuk bentuk penyelesaian nusyuz pada zaman sekarang. Banyak suami yang pro dan kontra mengenai penyelesaian nusyuz apalagi dengan munculnya bias gender.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan atrikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu cara untuk meneliti ilmu pengetahuan atau memcahkan masalah secara sistematis dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka.[9]

Pada penelitian ini menggunakan teknik data studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, jurnal, kitab dan karya tulis ilmiah lainnya yang dibaca, ditelaah dan dipahami kemudian data tersebut.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik komparatif yang merupakan suatu metode penelitian dengan fokus kelompok subjek penelitian dengan memperhatikan variabel yang akan dikaji.[10]

Biografi Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia

[7] Ibid., 76.
[8] Ibid., 291.
[9] Toto Syaturi Nasehudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 2
[10] P. Djuwita, *Penelitian Komparatif* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2019), 1.

Wahbah Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Al-Syeikh Mustofa Az-Zuhaili merupakan seorang ulama fiqih kontemporer ternama di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Beliau menguasai berbagai macam bidang yaitu ilmu fiqih, ushul fiqih dan berbagai macam pemikirannya yang dituangkan dalam karya-karya kitabnya. Lahir di Dir 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus yang terletak diplosok kota Damaskus, Suriah pada tahun 1351 H / 1932 M dari ayah yang bernama H. Musthafa dan ibu yang bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Riwayat pendidikan Wahbah Zuhaili dimulai ketika ia menginjak umur 7 tahun mengambil pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Damaskus dan selesai pada tahun 1946 M. Pada tahun 1952 M ia menamatkan pendidikan kuliahnya di bidang Syariah. Selesainya dari perkuliahan tersebut Wahbah Zuhaili pindah ke Kairo, Mesir dan melanjutkan lagi perkuliahannya dengan masuk di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan di Fakultas Hukum Universitas Ain Syams pada tahun 1956 M. Dilanjutkan dengan gelar masternya di Universitas Kairo Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 1959 M dan gelar doktornya diselesaikan empat tahun setelah gelar masternya yaitu pada tahun 1963 M dengan predikat cum laude.[11] Selesai pendidikan gelar doktor ia bekerja di Universitas Damaskus sebagai staff pengajar pada tahun 1963 M dan melanjutkan pendidikan gelar profesor pada tahun 1975 M.

Musdah Mulia lahir di Bone pada tanggal 3 Maret 1958.[12] Beliau adalah anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad. Musdah Mulia juga memiliki suami yang bernama Ahmad Thib Raya yang merupakan seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan formal Musdah Mulia dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri Surabaya, tapi pada pertengahan kelas tepatnya di kelas 4 ia pindah ke Jakarta dan masuk di SD Negeri Koja, Jakarta. Setelah tamat Sekolah Dasar pada tahun 1969, Musdah Mulia melanjutkan pendidikan menengahnya di PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Ketika Musdah Mulia waktunya naik ke kelas 3, ia mengikuti kakeknya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sehingga sekolahnya pun akhirnya pindah dan dilanjutkan di PGA As'adiyah Sengkang. Selesai menempuh pendidikannya di PGA As'adiyah pada tahun 1973, ia mengikuti kakeknya lagi yang kemudian pindah ke Makassar. Di

[11] Raoff Bin Rased, et al., "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur)", *Jurnal Al-Misykah: Kajian Al-Quran dan Tafsir,* Vol 2, No 2 (2021), 55.

[12] Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)", *Jurnal Khazanah*, Vol. 6. No. 1 (Juni, 2013), 79).

Makassar Musdah Mulia Mulia melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Islam Datumuseng, Makassar.[13]

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan masuk di fakultas Ushuluddin. Ketika memasuki tahun ketiga di fakultas Ushuluddin, ia memutuskan untuk berhenti dan pindah ke IAIN Makassar dan mengambil jurusan bahasa Arab. kemudian beliau melanjutkan studinya di jurusan Ushuluddin di Universitas Muslim Indonesia (UMI) fakultas Dakwah dan masuk tingkat tiga. Musdah Mulia mulai melanjutkan pendidikan S2 dibidang Sejarah Pemikiran Islam di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan S2 nya dalam kurun waktu dua tahun. Selesainya menempuh pendidikan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ia melanjutkan S3 nya ditempuh di perguruan tinggi yang sama tapi dibidang yang berbeda yaitu ia mengambil bidang Pemikiran Politik Islam.

Penyelesaian Nusyuz Menurut Wahbah Zuhaili

Pemikiran dari Wahbah Zuhaili tentang penyelesaian Nusyuz yaitu menurut Wahbah Zuhaili ialah mereka para perempuan yang telah melebihi batas aturan dalam hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hidup berkeluarga.[14] Menurut Wahbah Zuhaili apabila suami mendapati istrinya nusyuz maka ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera kepada istrinya.

Langkah pertama yaitu dengan melakukan nasehat. Nasehat ini sebagai langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyadarkan istrinya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan haram hukumnya. Contoh kalimat yang dapat dikatakan kepada istri yaitu seperti "Istriku, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dirimu memiliki kewajiban kepadaku yaitu patuh dan taat kepada suamimu". Ungkapan lainnya dapat juga tentang nasihat agar istri memiliki rasa takut terhadap siksaan Allah dan mereka juga menyadari bahwa dampak yang didapat seperti keretakan dalam rumah tangga dan terganggunya kehidupan keluarga karena kurangnya keharmonisan antara keduanya.[15] Langkah kedua apabila istri masih melakukan nusyuz maka dapat melakukan pisah ranjang. Tujuannya dengan melakukan pisah ranjang istri akan sadar bahwa hukuman tersebut

[13] Ira D. Aini, *Mujaidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Siti Musdah Mulia)* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 46.
[14] Erman, "Nusyuz Istri Dan Suami dalam Al-Quran (Sebuah Pendekatan Tematis)", *Jurnal Mawah: Perempuan, Agama dan Jender* (2010).
[15] Wahbah Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr...,* 80.

dapat menyadarkan istrinya dan sadar dari tindakan nusyuznya.

Langkah ketiga dapat dilakukan dengan cara pemukulan. Menurut Wahbah Zuhaili pemukulan disini bermakna bahwa pemukulan bukan untuk menyakiti atau membahayakakan istri. Ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh dipukul menurut Wahbah Zuhaili yaitu diantaranya: (1) Bagian wajah. Bagian wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang dihormati. (2) Bagian perut. Perut perempuan sangat sensitif dan dapat menyebabkan penyakit yang kronis apabila dipukul. (3) Bagian kepala. Kepala merupakan bagian yang apabila dipukul terdapat kemungkinan akan mengalami cidera serius dan dapat menyebabkan kematian. (4) Memukul yang hanya fokus pada satu titik anggota tubuh. Memukul yang demikian dianggap menyebabkan rasa sakit yang lebih parah dan menimbulkan kemudhorotan.[16] Contoh pemukulan yang dapat dilakukan suami kepada istrinya adalah dengan memukul dibagian bahu sebanyak tiga kali. Adapun benda yang dapat digunakan yaitu seperti hanya menggunakan tangan, dapat juga dengan menggunakan kayu yang lentur atau siwak (ranting). Pemukulan yang ringan tersebut ditujukan agar istri kembali ke jalan yang benar.[17] Namun dalam kitabnya ia memiliki pendapat bahwa alangkah baiknya untuk tidak melakukan pemukulan terhadap istri jika memang tidak diperlukan. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa berdasarkan hadis dari Ibnu Sa'd dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakr ash-Shiddiq yang berkata "Kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian mereka mengeluh perilaku istri-istri mereka kepada Rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka". Namun Rasul bersabda "sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya". Kemudiam Umar menegaskan "Jika kalian memukul kalian bukanlah orang yang terbaik." Dari hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa lebih baik tidak melakukan pemukulan terhadap istri.[18]

Langkah keempat yaitu dengan mengangkat hakim. Hakim tersebut dapat di datangkan dari kedua belah pihak. Satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Tugas hakim di sini untuk mendamaikan keduanya dan meneliti permasalahan apa yang terjadi sehingga terjadi persengketaan dan mencari jalan keluarnya sehingga keharmonisan rumah tangga antara suami maupun istri kembali utuh.

---

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayie Al-Khatani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 308.

[17] Ahmad Nabil Atoillah, et al., "Istri Nusyuz dalam Pandangan Ulama Pedesaan", *Jurnal Istinbath,* Vol. 16. No. 02 (2021), 199.

[18] Wahbah Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr...,* 81.

Dari penjelasan tahap penyelesaian nusyuz istri menurut Wahbah Zuhaili di atas, terdapat pula beberapa langkah penyelesaian nusyuz suami yaitu dengan langkah melepaskan hak nafkah, giliran atau hak lainnya. Jika suami melakukan nusyuz seperti sikapnya yang acuh tak acuh dan memalingkan diri dari istri maka langkah yang dapat dilakukan istri yaitu dengan mengambil hati suaminya dengan melepaskan hak nafkah, giliran atau hak lainnya yang sudah menjadi kewajibannya. Dalam situasi ini suami boleh menerima karena dianggap sebagai langkah penyelesaian secara damai.[19] Tahap selanjutnya dapat juga dengan dilakukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Suami dan istri mengambil kesepakatan damai untuk kebaikan antar keduanya. Kesepakatan di sini berbentuk istri ikhlas melepas sebagian hak nafkahnya dan suami menerima. Hal tersebut sungguh lebih baik daripada perpisahan melalui jalur perceraian.

Penyelesaian Nusyuz Menurut Musdah Mulia

Terdapat pemikiran Musdah Mulia tentang penyelesaian Nusyuz dalam rumah tangga dimana Musdah Muliab mendefinisikan nusyuz secara harfiyah dapat dikatakan sebagai tindakan membangkang atau tidak tunduk pada Tuhan melalui istri maupun suami yang tidak menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Perbuatan nusyuz sendiri dapat dilakukan dari kedua belah pihak antara pihak istri maupun suami sama-sama dapat dikatakan nusyuz. Diawali dari pembahasan Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul Muslimah Reformis pada sub bab materi "Kepemimpinan Perempuan" yaitu tentang surat An-Nisa' ayat 34, dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-2 pada November 1998 ia mencatatkan bahwa terdapat pembahasan perbedaan pendapat mengenai eksistensi perempuan sebagai pemimpin yang mana salah satu argumennya tersebut adalah QS An-Nisa' ayat 34. Menurut Musdah Mulia dalam kongres tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pengguanaan dalam pemaknaan ayat Al-Qur'an tersebut menafsirkan bias gender yang mana dalam pemaknaan sumber lainnya juga lebih menyudutkan kepada perempuan. Sangat jelas dalam pemaknaannya tersebut bahwa perempuan dinomorduakan dalam kongres tersebut.[20] Menurut pandangan dan pendapat dari ulama kitab-kitab klasik terutama yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan ada beberapa pendapat yang keliru menurut Musdah Mulia. Pemaknaan pada ayat 34 jika pada pandangan

[19] Ibid., 291.
[20] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), 292-294.

ulama klasik lebih menjelaskan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran tersebutlah yang menggiring opini bahwa suami boleh memukul istrinya. Pemukulan terhadap istri sendiri secara logika dapat memberikan penafsiran bahwa tindakan pemukulan tersebut adalah bentuk hak suami karena suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena memiliki derajat sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan juga sebagai pemberi nafkah bagi istrinya.

Realitanya dalam kehidupan di masyarakat, pandangan orang-orang yang membenci perempuan *(misoginis)* ternyata marak dan disosialisasikan oleh para mubaligh maupun mubalighah yang memberikan dampak cukup sulit untuk masyarakat berfikir adil antara perempuan dan laki-laki karena akan menimbulkan pemikiran bahwa bersikap adil akan menentang pendapat yang dipandang sudah mapan dan cakap di kalangan masyarakat. Hal tersebutlah yang seharusnya diluruskan yang apabila kesalahpahaman tersebut berlanjut akan memberikan pembenaran awal bagi tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Bagi kebanyakan orang yang bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya, mereka akan menganggap bahwa dasar agama adalah yang paling dekat dalam pikiran mereka untuk membenarkan tindakannya tersebut.[21]

Menurut Musdah Mulia, pada surat An-Nisa' ayat 128 itu menyebutkan dan menjelaskan tentang nusyuz suami bahwa suami harus takut terhadap Tuhan. Hal itu akan memberikan refleksi dan akan berbuat baik kepada pasangannya. Penyelesaian tindakan nusyuz yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34, menurut Musdah Mulia langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menasihatinya. Dalam penyelesaian melalui nasihat ini dapat dilakukan dengan saling memberikan masukan antar keduanya. Langkah kedua apabila masih melakukan nusyuz yaitu dengan pisah ranjang. Pisah ranjang dapat dilakukan dengan tidak tidur dalam satu ranjang bersama. Tindakan yang ketiga yaitu dengan melakukan musyawarah.

Menurut Musdah Mulia dalam ayat tersebut ada kejanggalan dalam penerjemahnnya yaitu terdapat pemaknaan kata "*dharaba*" dalam "*wadhribūhunna*". Pada umumnya para ulama mengartikan pemukulan tersebut berarti memukul secara fisik yang berarti dalam penjelasan secara harfiah dapat memberikan makna bahwa adanya pembenaran bolehnya suami memukul istrinya. Banyak pertanyaan yang timbul mengapa para ulama tafsir kebanyakan memilih arti memukul untuk kata *dharaba* dalam ayat tersebut. Faktanya dalam Al-

[21] Ibid., 162.

Qur'an kata *dharaba* sering dijumpai bahkan terhitung sebanyak 58 kali dalam 28 surah yang diantaranya terdapat dalam 15 surah Makkiyah dan 13 surah Madaniyah dan tersebar dalam 51 ayat.

Dalam ayat-ayat tersebut terdapat beberapa perbedaan makna untuk kata *dharaba* diantaranya ada yang bermakan "memberi contoh", "mendidik", "membuat", "memukul", "membunuh", "memotong", "menjelaskan", "meliputi", dan "berpergian". Diantara banyaknya makna untuk kata *dharaba* mengapa para ulama lebih memilih makna memukul dibandingkan makna lainnya seperti mendidik atau menjelaskan. Makna mendidik atau menjelaskan, keduanya juga dirasa lebih baik dapat dilakukan dengan cara saling memaafkan dan melakukan musyawarah antar keduanya. Jika seorang istri berbuat kesalahan hendaklah memberikan maaf kepada istri jauh lebih afdal daripada memukulnya. Bahkan dalam kasus qishas pun memberi maaf adalah tindakan yang mulia (Al-Baqarah ayat 178), apalagi terhadap istri. Menurut Musdah Mulia, apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih itu adalah suatu bentuk ijtihad dari para ulama di masa lampau dalam menanggapi permasalahan sosial yang mereka lalui. Respon para ulama dengan wujud ijtihad itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis dan sosio-politis pada masa tersebut. Sebagai generasi baru tentunya tidak melupakan dan mengapresiasi hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam pemikiran fiqih. Namun, mengapresiasikan bukan berarti menerima sepenuhnya. Musdah Mulia mengutarakan pendapatnya bahwa beberapa pandangan fiqih khususnya tentang nusyuz dan hubungan antar suami istri kurang relavan jika diberlakukan di zaman sekarang ini. Berikut hasil dari Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia, setelah peneliti melakukan komparasi terhadap kedua pemikiran tersebut, yaitu:

Komparasi Konsep Penyelesaian Nusyuz Menurut Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia

Pada penelitian ini terdapat beberapa komparasi konsep dalam penyelesaian Nusyuz menurut Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pemikiran Wabah Zuhaili dan Pemikiran Musdah Mulia

No.	Tema	Pemikiran Wahabh Zuhaili	Pemikiran Musdah Mulia
1.	Dasar Hukum	Menggunakan dasar Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 sebagai	

		dasar argumen dalam memberikan pendapat tentang penyelesaian nusyuz dalam rumah tangga.	
2.	Konsep	Nusyuz adalah perempuan-perempuan yang berperilaku melampaui batas aturan dalam hidup bersuami istri sehingga mereka tidak menjalankan hak kewajiban yang telah ditetapkan dalam hidup berkeluarga.	Nusyuz adalah membangkang atau tidak tunduk terhadap perintah Tuhan dengan praktik suami istri yang melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Swt.
3.	Penyelesaian nusyuz	Penyelesaian nusyuz istri Nasihat Pisah ranjang tidak lebih dari 3 hari Pemukulan, yang lebih baik untuk tidak melakukannya jika memang tidak diperlukan Mendatangkan kedua hakim Penyelesaian nusyuz suami	Penyelesaian nusyuz dan suami Nasihat Pisah ranjang Musyawarah dengan cara saling memaafkan.

Penutup

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia berpendapat dimana nusyuz dapat terjadi baik oleh suami maupun istri. Adapaun penyelesaiannya nusyuz istri menurut Wahbah Zuhaili dimulai dari nasihat, pisah ranjang, pemukulan yang tidak menyakitkan, namun lebih baik dengan tidak melakukan pemukulan terhadap istri serta terakhir dengan mendatangkan hakim, sedangkan penyelesaian nusyuz suami dengan cara istri melepaskan hak nafkah dapat juga dengan suami

memiliki kesepakatan berdamai dengan istrinya. Adapun penyelesaian nusyuz menurut Musdah Mulia dimulai dari nasihat, pisah ranjang serta terakhir musyawarah antar kedua belah pihak.

Persamaan pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia terletak pada dasar hukum yang digunakan dari surat An-Nisa' ayat 34 dan 128, pemaknaan nusyuz, cara penyelesaian nusyuz yang lebih baik, penyelesaian tahap pertama dan kedua dalam penyelesaian nusyuz. Adapun perbedaan pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia yaitu metode yang digunakan, tahap penyelesaian nusyuz yang terakhir, arti umum tentang nusyuz serta kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Daftar Pustaka

Aini, Ira D. *Mujaidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

Atoillah, Ahmad Nabil, et al. "Istri Nusyuz dalam Pandangan Ulama Pedesaan". *Jurnal Istinbath,* Vol. 16, No. 02, 2021.

Djuwita, P. *Penelitian Komparatif*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2009.

Erman. "Nusyuz Istri Dan Suami dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis)". *Jurnal Mawah: Perempuan, Agama dan Jender,* Vol. 09, No. 01, 2010.

Khoiriyah. "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan.* Bandung: Mizan, 2004.

Nasehudin, Toto Syaturi. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Nurlaili, Elly, et al. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam". *Pactum Law Journal,* Vol. 01, No. 04, 2018.

Rased, Raoff Bin, et al. "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur)". *Jurnal Al-Misykah: Kajian Al-Quran dan Tafsir,* Vol. 2, No 2, 2021.

Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)". *Jurnal Khazanah*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2013.

Zuhaili (az), Wahbah. *Tafsiīr Al-Munīr Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
------. *Fiqh Islām Wa Adillatuhu.* 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.